

IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT ADAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN: ANTARA SYARIAT DAN TRADISI

Nur Aisyah,^a Nur Amalia,^b Salsa Sahlat,^c Rasdiyanah Audiah Syarif^d

^a Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Email: nuraisyahsudirman685@gmail.com

^b Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Email: 2nrramaliala9@gmail.com

^c Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Email: Salsaa2526@gmail.com

^d Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Email: audiahsyarif15@gmail.com

Abstract:

*This study analyses the implementation of Islamic inheritance law within the Bugis indigenous community in South Sulawesi, highlighting the relationship between Islamic sharia and local traditions. The study employs a qualitative approach, specifically library research, through the analysis of various relevant primary and secondary sources. The findings indicate that the practice of inheritance law among the Bugis community reflects legal pluralism, in which the principles of Islamic inheritance coexist alongside customary values such as *pangadereng*, *tudang adeq*, and *siri*. Customary law functions as a mechanism for deliberation and social legitimisation in the distribution of inheritance without disregarding the provisions of Sharia. The implementation of inheritance law is also influenced by factors such as education, gender, social stratification, migration and modernisation. Therefore, it is necessary to strengthen the synergy between Islamic law and customary law through the *maqāsid al-syarī'ah* approach, to improve education on family law, and to strengthen the role of customary and religious leaders in order to achieve fair, harmonious and equitable inheritance settlements that are in line with the values of Bugis society.*

Keywords: Islamic Inheritance Law, Bugis Customary Law, Sharia, Legal Pluralism, South Sulawesi.

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kewarisan Islam dalam masyarakat adat Bugis di Sulawesi Selatan dengan menyoroti hubungan antara syariat Islam dan tradisi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Bugis mencerminkan pluralisme hukum, di mana prinsip-prinsip kewarisan Islam berjalan berdampingan dengan nilai-nilai adat seperti *pangadereng*, *tudang adeq*, dan *siri*. Adat berfungsi sebagai mekanisme musyawarah dan legitimasi sosial dalam pembagian warisan tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Pelaksanaan hukum waris juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, gender, stratifikasi sosial, migrasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara hukum Islam dan adat melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, peningkatan edukasi hukum keluarga, serta penguatan peran tokoh adat dan agama agar tercipta penyelesaian waris yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Bugis.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Adat Bugis, Syariat, Pluralisme Hukum, Sulawesi Selatan.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara multikultural memperlihatkan bagaimana hukum yang hidup (living law) berperan di tingkat komunitas. Satu di antara contoh nyata tampak pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, di mana syariat Islam berinteraksi dengan adat lokal dalam ranah hukum keluarga dan waris. Fenomena ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan dalam praktik modern, ketika hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam bertemu dengan hukum adat yang tetap dijalankan oleh komunitas Bugis. Dalam konteks

warisan, pembagian hak tidak semata-mata mengikuti teks fiqh Islam, melainkan juga mempertimbangkan norma adat yang mengatur legitimasi, kelayakan, serta dinamika gender. Kajian-kajian kontemporer menegaskan bahwa Indonesia adalah ruang di mana Islam dan adat lokal saling berinteraksi secara dinamis, sehingga praktik pembagian waris dapat bersumber dari dua sistem hukum yang kadang saling melengkapi, kadang pula menimbulkan ketegangan.¹

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menelaah bagaimana prinsip kewarisan Islam diterapkan dalam praktik adat Bugis, yang memiliki landasan filosofis, ritual, dan kelembagaan tersendiri. Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Sulawesi Selatan bukanlah sekadar penerimaan syariat secara linear, melainkan sebuah interaksi kompleks antara adat (ade') dan syariat (saraa'e). Interaksi tersebut membuka ruang bagi lahirnya solusi hukum keluarga yang lebih inklusif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bugis². Selain itu, dalam konteks kekinian, faktor-faktor seperti urbanisasi, mobilitas penduduk, perubahan peran gender, serta arus globalisasi menegaskan perlunya kajian kritis mengenai praktik kewarisan Islam di masyarakat Bugis. Hal ini mencakup bagaimana adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya yang hidup, sekaligus bagaimana syariat Islam dapat diinternalisasi secara harmonis tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memahami keseimbangan antara modernitas dan tradisi, serta bagaimana keduanya membentuk tatanan sosial Bugis dalam bidang hukum waris.³

¹ Muhammad Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 1, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>; Muhammad A Sila, "Maud': A Way of Union With God," 2015, <https://doi.org/10.22459/m.11.2015>; Mustaqim Pabbajah, "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia," *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2021): 91–102, <https://doi.org/10.14421/esensia.v22i1.2800>; Halimah Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 537, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13882>.

² Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia"; Pabbajah, "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia."

³ Budiarti Budiarti, "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan," *Al- Adl* 13, no. 1 (2020): 41, <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1643>; Fikri Fikri et al., "Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 431, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.9141>; Ridhwan Ridhwan and Andi Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8977>; Anwar Sadat and Muhammad Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence," *El Harakah Jurnal Budaya Islam* 22, no. 2 (2020): 263–86, <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9372>.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Model ini dipilih karena mampu menelaah secara mendalam interaksi antara konsep hukum kewarisan Islam dan hukum adat Bugis melalui sumber-sumber tertulis. Analisis dilakukan dengan meninjau literatur akademik, dokumen hukum, naskah lontara', serta studi kasus yang relevan dengan praktik masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kajian pustaka ini memungkinkan terjadinya sintesis antara teori hukum Islam, prinsip hak waris, dan adat Bugis dalam kerangka living law serta maqasid shari'ah, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum waris di tingkat komunitas.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Konsep Hukum Kewarisan Islam

Hak waris dalam perspektif Islam berlandaskan pada sumber utama seperti Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, yang kemudian dioperasionalisasikan dalam kebijakan nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konstruksi hukum ini menegaskan prinsip-prinsip mendasar, antara lain adanya hak waris bagi anak laki-laki maupun perempuan, serta peluang bagi seluruh ahli waris sesuai dengan prioritas yang ditetapkan syariat. Pembagian bagian normatif (misalnya perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dalam skema tertentu) menjadi Satu di antara ciri khas sistem kewarisan Islam. Secara konseptual, hukum waris Islam tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengandung prinsip keadilan gender dan kerangka interpretasi fleksibel melalui al-maslahah al-mursalah, sehingga memungkinkan penerapan yang selaras dengan konteks budaya setempat.⁴ Dalam konteks masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, penerapan hukum waris Islam tidak berlangsung semata-mata berdasarkan teks fiqh, melainkan melalui proses adaptasi dengan norma-norma adat yang hidup. Praktik pembagian waris di tingkat keluarga maupun komunitas senantiasa menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal, sehingga melahirkan bentuk-bentuk hukum yang hidup (living law) yang khas dan representatif di tingkat lokal. Dengan demikian, hukum waris Islam di Bugis tampil sebagai hasil dialektika antara syariat dan adat,

⁴ Arskal Salim, "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia," *Studia Islamika* 21, no. 1 (2014): 183–95, <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i1.884>; Iim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia," *Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>; Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

yang menjaga relevansi budaya sekaligus memberikan legitimasi sosial dalam praktik sehari-hari.⁵

Hak waris dalam perspektif Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas, serta diimplementasikan secara praktis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kebijakan nasional. Struktur hukum ini menegaskan prinsip distribusi warisan, termasuk hak anak laki-laki dan perempuan, serta peluang bagi seluruh ahli waris sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan syariat. Ketentuan normatif mengenai bagian waris juga diatur, misalnya perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dalam skema tertentu. Secara konseptual, hukum kewarisan Islam mengandung nilai keadilan gender dan menggunakan prinsip al-maslahah al-mursalah sebagai kerangka interpretasi yang lentur, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks budaya lokal.⁶ Dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, penerapan hukum waris Islam dilakukan dengan mengadaptasi norma-norma adat setempat, bukan hanya berdasarkan teks fiqh semata. Adaptasi ini terlihat dalam cara pembagian warisan di tingkat keluarga maupun komunitas, sehingga menciptakan suatu bentuk hukum yang dinamis dan mencerminkan kondisi sosial-budaya lokal.⁷

Hukum kewarisan telah lama menjadi bagian dari praktik hukum yang hidup (living law) di Indonesia, baik secara klasik maupun nasional. Ini termasuk wilayah Bugis-Makassar, yang sejak awal menerima Islam telah berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Gowa dan Bone. Hukum Islam tidak hanya diterapkan, tetapi juga diposisikan sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat kolonial. Selama hukum adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, konsep *receptio centrario* digunakan untuk mengakui keberlakuannya. Mekanisme ini sangat penting untuk memahami bagaimana sistem kewarisan Bugis berkembang secara dinamis sambil mempertahankan keseimbangan antara aturan hukum dan tradisi lokal.⁸ Kajian masa kini menjelaskan model seperti *massideppungeng*, yang menekankan hubungan antara hak waris, struktur keluarga, dan otoritas religius-adat, sebagai

⁵ Pabbajah, "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia"; Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

⁶ Salim, "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia"; Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia"; Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

⁷ Pabbajah, "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia"; Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

⁸ Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia"; Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia."

bukti bahwa elemen adat turut membentuk pola pembagian warisan. Dalam praktik, Islam tetap menjadi kerangka normatif utama, tetapi faktor-faktor lokal memberikan cara unik untuk menerapkan hukum kewarisan.⁹

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Bugis tidak selalu mengikuti ketentuan angka-angka fiqh secara kaku. Sebaliknya, proses tersebut sering dijalankan melalui musyawarah, mufakat, serta mekanisme adat yang hidup dalam komunitas. Misalnya, di wilayah Bugis-Luwu terdapat model pembagian yang menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan selama periode tertentu dalam kebudayaan lokal. Namun, dalam kenyataannya, ada variasi yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan gender. Ada beberapa wilayah Bugis yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pembagian waris sambil mempertahankan unsur-unsur adat. Ini terlihat dalam praktik (pa'nae) yang mempertimbangkan status keluarga, jabatan, tingkat pendidikan, atau standar sosial, sebagaimana dijelaskan dalam studi panai/madahar (mahar) dan tradisi Bugis.¹⁰

2. Konsep Hukum Adat Bugis

Konsep pangadereng, yang berfungsi sebagai standar dasar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, dan penyelesaian perselisihan, mengatur sistem nilai dalam tradisi hukum adat Bugis. Catatan adat, yang disebut "lontara", seperti "latowa" atau "rapang," berisi aturan hukum adat, termasuk aturan tentang hak warisan. Ade' (adat), rapang (aturan/hukum), dan sara'e (syariat) adalah tiga unsur utama kerangka adat Bugis. Dalam praktik hukum keluarga Bugis, konsep "adat bersendi syarak", yang berarti "ade" mengacu pada syariat, menunjukkan hubungan antara adat dan syariat. Studi historis menunjukkan bahwa "lontara" menyimpan informasi tentang hukum adat perdata, termasuk warisan, dan menunjukkan bagaimana perdebatan tentang peran Islam di Bugis berlangsung melalui mekanisme adaptasi budaya dan partisipasi ulama dan otoritas lokal sebagai penghubung antara dua sistem hukum.¹¹

⁹ Andi S Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>; Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

¹⁰ Arief Budiono, Aries Isnandar, and Alfalachu Indiantoro, "Legal Settlement Policy in the Community of Sodong Ponorogo Village: A Comparison Between National Law and Alternative Disputed Resolution (ADR)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 9 (2021): 411, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3059>; Abd. S Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *Al-Hukama* 10, no. 2 (2021): 349–71, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.

¹¹ Andi Z Abidin, "Notes on the Lontara' as Historical Sources," *Indonesia* 12 (1971): 159, <https://doi.org/10.2307/3350664>; Pabbajah, "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia"; Ali, "Muslim Diversity: Islam and Local

Tudang adeq adalah lembaga yang menggabungkan eksekutif adat (pampawa adeq) dengan pelaksana syariat Islam (pampawa saraq) untuk mengatur masalah keluarga, terutama hukum keluarga Islam. Praktik ini menunjukkan bagaimana syariat Islam diinternalisasi melalui tradisi Bugis Bone. Internalisasi tudang adeq menjadi mekanisme penting untuk menyelaraskan syariat dan adat, di mana keduanya bekerja sama untuk mengatur hak-hak keluarga, termasuk hak waris. Studi menunjukkan bahwa praktik ini mencerminkan undang-undang hidup: syariat Islam diterapkan melalui norma adat (pangadereng atau ade) yang diatur dan dipraktikkan bersama oleh masyarakat Bone.¹²

Nilai-nilai budaya seperti "siri" (yang merujuk pada kehormatan atau martabat) dan "sompas" (yang merujuk pada ritual penyelesaian perselisihan) sangat penting dalam menormalisasi proses pembagian warisan dalam budaya Bugis, terutama dalam hal keluarga dan jaringan kekerabatan. Praktiknya sering diperkaya dengan prosesi adat dan religius, seperti mappacci (ritual pra-pernikahan atau pernikahan) dan barazanji (zikir), yang merupakan bagian dari rangkaian upacara. Komponen-komponen ini menunjukkan hubungan erat antara tradisi Bugis dan Islam, dan mereka juga membentuk legitimasi sosial terhadap hak waris dalam konteks adat dan hukum.¹³

3. Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan

Masyarakat Bugis, praktik pembagian warisan bervariasi tergantung pada wilayah, status sosial, dan adat setempat. Studi telah menunjukkan bahwa di Bugis-Luwu terdapat model pembagian waris yang pada titik tertentu menekankan prinsip kesetaraan gender melalui mekanisme massideppungeng, yaitu hubungan antara hak waris, keluarga, dan otoritas religius adat. Akibatnya, terbentuk pola yang memadukan elemen Islam dengan adat Bugis, termasuk pengakuan hak-hak perempuan pada tingkat tertentu. Nilai adat yang berkaitan dengan status sosial, seperti paenre atau mappaccing, memengaruhi cara warisan di Makassar dan Bone. Kondisi keluarga dan komunitas dapat memengaruhi kecepatan atau keterlambatan proses warisan. Studi di Makassar menemukan bahwa pola pembagian waris di kota tersebut masih berdasarkan teks Islam, seperti ketentuan 2:1 antara laki-laki dan

Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia"; Muhammad Tang and Abdul Rahim, "Character Education in Cultural Sipakatau (Philosophy-Sociological Study in Bugis Communities)," *International Journal on Advanced Science Education and Religion* 2, no. 1 (2019): 8–15, <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v2i1.24>.

¹² Budiarti, "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan."

¹³ Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik."

perempuan. Namun, praktik lokal, yang menekankan nilai siri dan sorong (kejujuran/hormat), digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan martabat masyarakat.¹⁴

Ketika orang melakukan penelitian tentang Bugis-Luwu, mereka menemukan bahwa ada pola pembagian warisan yang menekankan kesetaraan gender dalam situasi tertentu. Massideppungeng berfungsi sebagai mekanisme untuk menghubungkan hak waris dengan struktur keluarga, lembaga agama dan adat, serta kepentingan komunitas. Dengan demikian, model ini memungkinkan pembagian waris yang lebih adil secara sosial, tetapi juga menghadapi dinamika budaya dan masalah gender di tingkat lokal.¹⁵ Hukum Islam di Bone sangat dipengaruhi oleh institusi adat Bugis seperti Petta Kalie (qadhi) dan puang kali' (tokoh ulama). Mereka berfungsi sebagai penghubung antara adat dan syariat, terutama dalam hal pernikahan, kewarisan, dan penyelesaian konflik keluarga. Peran Petta Kalie dalam membuat fatwa dan memberikan pengajaran hukum Islam menunjukkan bagaimana lembaga ini menjaga keseimbangan antara adat dan prinsip syariat. Oleh karena itu, proses pembagian waris tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan mematuhi hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum bekerja sama dengan baik.¹⁶

4. Implementasi Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Bugis

Ada dua area utama di mana penerapan hukum kewarisan Islam di Bugis memiliki dampak nyata. Pertama, kerangka normatif Islam, yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), digunakan untuk menentukan hak waris, besaran bagian, dan bagaimana pembagian dilakukan. Kedua, kerangka adat Bugis, yang mencakup mekanisme operasional, termasuk ritual, nilai siri, dan struktur sosial yang memberikan legitimasi komunitas terhadap hak waris.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam KHI tidak diterapkan secara eksplisit; sebaliknya, mereka dimasukkan ke dalam kebiasaan Bugis melalui konsep living law. Misalnya, studi tentang mahar, atau mahr, dan panaik, atau uang adat sebelum pernikahan, menunjukkan bagaimana adat memberi kerangka nilai untuk menegaskan kehormatan pasangan, meskipun hukum Islam tidak mengatur praktik ini secara eksplisit. Praktik adat ini tetap diakui selama tidak bertentangan dengan hukum. Status sosial dan hubungan kekerabatan sering dipertimbangkan saat pembagian waris

¹⁴ Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law"; Salim, "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia."

¹⁵ Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law."

¹⁶ Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

dalam pernikahan Bugis. Hak waris perempuan dan laki-laki masih diakui, tetapi praktik lokal yang diselaraskan dengan syariat melalui musyawarah dan mufakat, serta peran institusi adat dan ulama lokal memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam di Bugis tampak seperti sistem yang selalu berubah yang memadukan nilai adat dengan norma syariat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.¹⁷

Contoh penerapan di Bugis Bone menunjukkan bagaimana tudang adeq dan pangadereng berfungsi sebagai penghubung antara adat dan hukum Islam. Untuk menegakkan keadilan sekaligus menjaga kehormatan keluarga melalui nilai siri, pedoman normatif Islam yang tercantum dalam KHI dikombinasikan dengan norma adat Bugis dalam praktik pembagian waris. Menurut Budiarti (2020), internalisasi syariat Islam melalui tudang adeq menjadi mekanisme kerja sama yang menggabungkan dinamika adat dan syariat. Dengan demikian, pampawa adeq, atau pelaksana adat, dan pampawa saraq, atau pelaksana syariat, mengatur pembagian waris sebagai bagian dari acara keluarga.

Oleh karena itu, hukum waris Islam di Bugis Bone dilaksanakan secara praktis sebagai norma dan praktik sosial¹⁸. Penelitian lain menegaskan bahwa praktik kewarisan di Bugis-Mandar tidak hanya bergantung pada teks fiqh atau adat semata, melainkan diselaraskan melalui penerapan prinsip *maqasid shari'ah* dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ketika terjadi konflik antara ketentuan waris Islam dan norma adat, mekanisme mediasi digunakan sebagai sarana fasilitasi yang menggabungkan kedua sistem nilai tersebut. Dengan cara ini, hasil yang dicapai tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan rumah tangga, sehingga hukum waris Islam dapat dijalankan secara kontekstual dan tetap menjaga harmoni komunitas Bugis-Mandar.¹⁹

5. Hubungan antara Syariat Islam dan Tradisi Bugis dalam Pembagian Warisan

Praktik pembagian warisan pada masyarakat Bugis bervariasi sesuai dengan wilayah, status sosial, dan adat setempat. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang berkembang di setiap komunitas Bugis. Prinsip-prinsip syariat terkait dengan konsep adat Bugis, yang berakar pada pangadereng

¹⁷ Muhamad S Fajar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan Di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>; Budiono, Isnandar, and Indiantoro, "Legal Settlement Policy in the Community of Sodong Ponorogo Village: A Comparison Between National Law and Alternative Disputed Resolution (ADR)"; Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik."

¹⁸ Budiarti, "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan."

¹⁹ Fikri et al., "Transformation of Maqāṣid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia."

(kerangka norma adat), *ade'* (adat), dan nilai *siri'* (kehormatan). Instrumen kelembagaan seperti *Petta Kalie/puang kali'*, *tudang adeq*, dan berbagai ritual adat terhubung dengan konsep ini. Dalam bahasa Bugis, frasa "adat bersendi syarak" bukan hanya ungkapan retorik tetapi fakta yang terjadi: syariat diinternalisasi melalui adat, sementara adat dimaknai dalam konteks syariat. Studi menunjukkan bahwa orang Bugis mengintegrasikan nilai Islam ke dalam ritual adat seperti *mappacci*, *barazanji*, dan upacara pernikahan. Ini menegaskan tugas suami-istri dan hak waris sambil menjaga martabat *siri* dan keharmonisan keluarga. Sejarah peran *Petta Kalie* sebagai perwakilan *qadhi* di Bone menunjukkan bagaimana otoritas agama dan adat saling melengkapi dalam pengembangan hukum Islam di Bugis. Konsep "*sara'e ri ade'e*", yang berarti hukum Islam menghormati adat, adalah bukti kuat bahwa adat dan syariat bekerja sama dengan baik di Bugis. Ini membentuk sistem hukum keluarga yang kontekstual dan berakar pada nilai budaya lokal.²⁰

Maqasid shari'ah sangat penting dalam studi kontemporer tentang kewarisan, terutama dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Prinsip ini tidak hanya bergantung pada teks *fiqh* atau adat semata, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk praktik mediasi di pengadilan agama dan lembaga adat. Transformasi penerapan *maqasid* dalam perundingan perceraian di pengadilan agama Bugis-Mandar menunjukkan bagaimana nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dijadikan dasar untuk menegakkan hak-hak keluarga tanpa mengabaikan budaya lokal. Dengan pendekatan ini, pembahasan waris dapat berlangsung secara lebih manusiawi dan kontekstual. Contohnya, upaya menjaga keutuhan rumah tangga melalui penguatan ikatan pernikahan (*soub*), penyelesaian sengketa secara damai, serta penghormatan terhadap nilai-nilai Bugis seperti kehormatan (*siri'*). Hasilnya, hukum waris Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang hidup (*living law*) yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Bugis-Mandar.²¹ Studi lain menunjukkan bahwa kebiasaan Bugis, seperti *paenre* dan *mahar*, masih relevan dalam kehidupan keluarga. Namun, agar praktik tersebut selaras dengan prinsip keadilan Islam, mereka harus diatur melalui kanal hukum formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

²⁰ Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik"; Budiarti, "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan"; Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

²¹ Fikri et al., "Transformation of Maqāṣid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia."

didukung oleh institusi adat seperti Petta Kalie. Ini akan menunjukkan bagaimana adat dan syariat bekerja sama dalam praktik hukum keluarga Bugis.²²

6. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris

Faktor-faktor seperti gender, status sosial, tingkat pendidikan, dan arus modernisasi memengaruhi pelaksanaan hukum waris di Bugis Selatan. Studi menunjukkan bahwa, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan hak-hak perempuan dalam situasi tertentu, praktik di lapangan sering dipengaruhi oleh norma konvensional yang menilai hak waris perempuan berdasarkan status sosial, *paenre*, dan nilai *siri* (kehormatan keluarga). Ada perbedaan di antara wilayah menurut pendekatan hidup Qur'an, yang melihat hak waris perempuan melalui kebiasaan masyarakat yang menafsirkan kitab suci sesuai dengan konteks lokal mereka. Menurut ketentuan fiqh atau musyawarah komunitas, hak waris perempuan dapat dibagi dengan pola 2:1. Penelitian juga menampilkan perbedaan regional: di Makassar, Bone, dan Luwu, bagian waris perempuan sering dinegosiasikan melalui dialog sosial meskipun kerangka Islam tetap menjadi acuan dasar. Sementara itu, beberapa komunitas Bugis-Luwu memperlihatkan pola pembagian yang lebih inklusif gender, dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial, peningkatan pendidikan, serta pengaruh globalisasi di era modern²³

Proses modernisasi dan globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik kewarisan Bugis. Migrasi, urbanisasi, dan perubahan nilai struktur keluarga menyebabkan kebutuhan untuk menyesuaikan standar hukum Islam dengan tradisi lokal. Kajian hukum hidup memungkinkan adopsi ini, di mana norma adat menanggapi perubahan zaman dengan mengubah praktik waris agar tetap relevan dengan masyarakat modern. Keadilan, kehormatan (atau "*siri*"), dan tanggung jawab keluarga adalah nilai-nilai utama budaya Bugis, meskipun telah berubah. Oleh karena itu, hukum waris Islam di Bugis berfungsi sebagai aturan normatif dan sistem sosial yang kuat yang mampu mempertahankan identitas budaya sambil memenuhi tuntutan modernisasi.²⁴

²² Budiono, Isnandar, and Indiantoro, "Legal Settlement Policy in the Community of Sodong Ponorogo Village: A Comparison Between National Law and Alternative Disputed Resolution (ADR)"; Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik."

²³ Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law"; Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law"; Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

²⁴ Pabbajah, "From the Indigenous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

Peran pendidikan dan literasi hukum keluarga. Pendidikan yang memadai dan literasi hukum keluarga yang memadai di kalangan warga Bugis (termasuk para pemangku adat dan imam/ulama setempat) meningkatkan kemampuan komunitas untuk memahami hak waris menurut Islam sekaligus memahami hak-hak adat setempat, serta bagaimana keduanya dapat berkolaborasi. Penelitian terkait di wilayah Bugis menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan akses terhadap informasi hukum dapat mengurangi konflik dan meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai.²⁵ Faktor gender dan status sosial. Banyak studi menunjukkan bahwa hak waris perempuan di Bugis dapat diubah melalui interpretasi maqasid, praktik muqabalah, atau model pembagian waris yang menyeimbangkan antara hak perempuan dan hak laki-laki dalam praktik komunitas. Contoh-contoh empiris dari Makassar dan Bugis-Luwu menunjukkan variasi dalam praktik waris yang dipengaruhi oleh status sosial, pekerjaan, pendidikan, dan usia. Ini menekankan bahwa interpretasi hukum Islam di lapangan menuntut sensitivitas terhadap kondisi lokal sambil tetap melindungi hak-hak dasar.²⁶

7. Tantangan dan Solusi dalam Menyelaraskan Hukum Islam dan Adat Bugis pada Era Modern

Tantangan utama adalah bagaimana menjaga keharmonisan antara prinsip-prinsip hukum Islam, hak asasi gender, serta nilai-nilai adat Bugis yang memegang peran penting dalam pembagian waris. Tantangan lain meliputi dinamika globalisasi, pergeseran struktur keluarga, dan pergeseran norma-norma budaya yang berpotensi menimbulkan konflik antaranggota keluarga, ketika praktik waris memperlihatkan ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan sosial. Solusi yang diusulkan berdasarkan literatur mutakhir melibatkan beberapa langkah: Memperkuat sinergi antara syariat dan adat melalui institusi Petta Kalie/puang kali', tudang adeq, serta pangadereng. Peran institusional ini sangat penting dalam memfasilitasi dialog antara hukum Islam dan adat Bugis, serta menjadi jalur untuk menyelesaikan sengketa waris tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya. Penelitian mengenai peran Petta Kalie dalam bone menunjukkan bagaimana sarana integrasi syariah dan adat

²⁵ Muhammad Yusuf and Ismail S Wekke, "Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views," *Al-Adalah* 15, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2270>.

²⁶ Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law"; Salim, "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia."

dilakukan melalui institusi-institusi adat yang memiliki otoritas moral dan hukum, yang pada akhirnya memperkuat praktik waris sesuai syariat tanpa mengabaikan nilai adat Bugis.²⁷

Literaturisasi dengan maqasid shari'ah. Transformasi masalah waris melalui maqasid shari'ah pada praktik mediasi di pengadilan religius dapat menjadi kerangka normatif untuk mencapai keadilan keluarga sambil mempertahankan budaya Bugis. (Fikri et al., 2023) menunjukkan bahwa maqasid shari'ah dapat digunakan untuk revitalisasi praktik adat (Bugis-Mandar) dalam mediasi perceraian; prinsip-prinsip maqasid dapat diaplikasikan juga pada penyelesaian waris untuk menghindari konflik dan menjaga kesejahteraan rumah tangga²⁸. Selain itu, literatur tentang living Qur'an menunjukkan bahwa praktik waris di Bugis, meski berdasar pada teks Islam, juga disesuaikan dengan konteks budaya, sehingga solusi hukum waris dapat dihasilkan melalui dialog antara teks dan konteks lokal²⁹.

Pendidikan hukum keluarga berbasis adat-syariah. Edukasi tentang hak waris yang disertai dengan diskursus adat Bugis dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas orang tua, pengusaha, tokoh adat, dan imam setempat untuk mempraktikkan waris secara adil. Penelitian-penelitian terkait menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga dan peningkatan akses informasi dapat mengurangi konflik, mendorong penyelesaian sengketa secara damai, dan menjaga keharmonisan rumah tangga di Bugis.³⁰ Pemberdayaan gerakan lokal di tingkat komunitas. Peningkatan peran bagi tokoh adat, ulama, serta institusi-institusi adat dalam memfasilitasi pembagian waris sesuai Islam dengan tetap menjaga identitas budaya Bugis akan meningkatkan kepatuhan hukum keluarga dan memperkaya praktik waris di era modern. Inisiatif semacam Tudang Adeq, Panadereng, dan peran Petta Kalie menegaskan potensi ini sebagai solusi kebijakan untuk mengurangi konflik, meningkatkan keadilan gender, dan menjaga stabilitas keluarga di Bugis.³¹

Upaya formal kebijakan nasional yang mengakui pluralitas hukum. Dalam konteks Indonesia, penghormatan terhadap pluralitas hukum, termasuk hukum adat hidup (living law) yang beranggotakan praktik-praktik adat Bugis terkait waris, perlu diakui sebagai bagian dari

²⁷ Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

²⁸ Fikri et al., "Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia."

²⁹ Sadat and Yusuf, "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence"; Basri et al., "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law."

³⁰ Salim, "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia."

³¹ Budiarti, "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan"; Ridhwan and Nuzul, "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone."

kerangka hukum nasional. Beberapa literatur historis menegaskan bahwa hukum waris yang hidup (*living law*) adalah bagian dari budaya hukum Indonesia, dengan peran hukum adat sebagai elemen penting di era pra-kolonial hingga masa kini. Upaya formal untuk mengakui dan memasukkan prinsip-prinsip adat dalam hukum nasional dapat memberikan ruang bagi praktik waris Bugis yang sensitif terhadap konteks Islam dan budaya setempat.³² Hasil pembahasan di atas memperlihatkan bahwa implementasi hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan bersifat dinamis dan kontekstual. Sumber-sumber literatur menunjukkan adanya sinergi antara syariat dan adat, yang menguatkan praktik waris yang adil dan relevan dengan realitas sosial. Namun, di sisi lain, tantangan seperti ketidaksetaraan gender, pergeseran norma budaya, serta ketidakpastian hukum adat dalam konteks modern menuntut adanya upaya kebijakan dan reformasi hukum yang memperkuat sinergi tersebut melalui pendekatan *maqasid* dan *living law*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konseptual dan telaah literatur terkini (2020–2026) mengenai hukum kewarisan Islam, hukum adat Bugis, serta praktik di Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa: Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai kerangka normatif utama dalam pembagian waris, namun penerapannya tidak berlangsung dalam ruang budaya yang kosong. Praktik kewarisan Bugis tetap diwarnai oleh norma adat, ritual sosial, dan institusi lokal yang mengatur bagaimana hak-hak waris diwujudkan. Konteks Bugis memperlihatkan adanya sinergi antara hukum Islam dan adat melalui mekanisme *living law*, yang memanfaatkan *tudang adeq*, *pangadereng*, serta peran institusi seperti *Petta Kalie/puang kali* untuk menyelaraskan syariat dengan adat. Pelaksanaan pembagian waris di Sulawesi Selatan menunjukkan keragaman, dipengaruhi oleh faktor wilayah, status sosial, dan dinamika modernisasi. Model pembagian yang lebih adil dan setara gender di beberapa komunitas Bugis-Luwu menandakan adanya evolusi budaya yang berpotensi mengurangi konflik waris, selama tetap berada dalam bingkai hukum Islam dan adat setempat.

Relasi antara syariat Islam dan adat Bugis dalam kewarisan bersifat sinergis, bukan sekadar dualisme. Syariat berperan sebagai kerangka normatif, sementara adat menjadi mekanisme operasional yang membuat hak-hak waris relevan dengan konteks budaya, terutama melalui mediator institusional seperti *Petta Kalie* dan *tudang adeq*. Tantangan

³² Fajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan Di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa)”;

Ali, “Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia”;

Fahimah, “Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia.”

utama yang dihadapi meliputi keseimbangan hak waris antara gender, tekanan modernisasi (urbanisasi, migrasi), serta dinamika moral-kultural *siri'* dalam keluarga. Solusi yang ditawarkan mencakup penguatan kapasitas institusi adat, penerapan prinsip *maqasid shari'ah* dalam mediasi, serta adopsi kerangka *living law* sebagai pedoman pembentukan kebijakan hukum keluarga nasional yang mampu mengakomodasi pluralitas budaya lokal Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Z. "Notes on the Lontara' as Historical Sources." *Indonesia* 12 (1971): 159. <https://doi.org/10.2307/3350664>.
- Ali, Muhammad. "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2011): 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>.
- Assaad, Andi S, Saifuddin Z Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad T Badollahi, and Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>.
- Basri, Halimah, Andi Miswar, Hamka Hasan, Mustaqim Pabbajah, and Subehan Khalik. "Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and Its Implications for Islamic Law." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 537. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13882>.
- Budiarti, Budiarti. "Tudang Adeq Dan Internalisasi Syariat Islam Masyarakat Bugis Bone Di Sulawesi Selatan." *Al-Adl* 13, no. 1 (2020): 41. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1643>.
- Budiono, Arief, Aries Isnandar, and Alfalachu Indiantoro. "Legal Settlement Policy in the Community of Sodong Ponorogo Village: A Comparison Between National Law and Alternative Disputed Resolution (ADR)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 9 (2021): 411. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.3059>.
- Fahimah, Iim. "Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia." *Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>.
- Fajar, Muhamad S. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan Di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa)." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>.
- Fikri, Fikri, Muhammad A R Bedong, Muhyiddin Salim, Salman A Muthalib, and Ali Abubakar. "Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 431. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9141>.
- Haq, Abd. S. "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Al-Hukama* 10, no. 2 (2021): 349–71.

<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.349-371>.

- Pabbajah, Mustaqim. "From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia." *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.14421/esensia.v22i1.2800>.
- Ridhwan, Ridhwan, and Andi Nuzul. "The Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8977>.
- Sadat, Anwar, and Muhammad Yusuf. "Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence." *El Harakah Jurnal Budaya Islam* 22, no. 2 (2020): 263–86. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9372>.
- Salim, Arskal. "Law, Women, and Property in Contemporary Indonesia." *Studia Islamika* 21, no. 1 (2014): 183–95. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i1.884>.
- Sila, Muhammad A. "Maud': A Way of Union With God," 2015. <https://doi.org/10.22459/m.11.2015>.
- Tang, Muhammad, and Abdul Rahim. "Character Education in Cultural Sipakatau (Philosophy-Sociological Study in Bugis Communities)." *International Journal on Advanced Science Education and Religion* 2, no. 1 (2019): 8–15. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v2i1.24>.
- Yusuf, Muhammad, and Ismail S Wekke. "Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views." *Al- Adalah* 15, no. 1 (2019): 73. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2270>.